



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Budi Hartono, berkedudukan di RT.16 DESA ADIPURA KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROPINSI JAMBI, Desa Adipura Kencana 20, Kecamatan Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKURDIANTO,SH beralamat di Jl. Sersan Darpin RT.01 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Propinsi Jambi Kode Pos 36135 berdasarkan surat kuasa khusus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. JAKARTA cq. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MUARO BULIAN cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT SUNGAI BAHAR III, beralamat di RT.13 Dusun 2 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Arif Tri Cahyono, S.H., Augsy Lanson Sukardi, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Denta Febrianda, S.H., Suprianto, Burlianto, Kasriman, William Mahasastra sebagaimana Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ahmad Habibi, bertempat tinggal di RT.08 RW.03 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, Desa Talang Datar, Kecamatan Bahar Utara, Kab. Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Yosua JT Situmeang, S.H., Donal Hazekiel Silalahi, S.H., Rieza Mustafa, S.H., Agus Priyadi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum YOS Situmeang & Rekan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Rukan Sukaredjo No 12B Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagaimana Surat Kuasa Khusus selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dihadiri juga oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tidak keberatan gugatan tersebut dicabut dan ternyata pula gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.765.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 14 September 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.0000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.634.000,00;
4. Materai	:	Rp6.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Akta Permohonan Pencabutan	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp1.765.000,00;

(satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)